

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Jl. A.Yani No.5, Sampit, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab.

Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah 74322 053121221



kotimkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Datang Langsung

Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kotawaringin Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu PST BPS Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
4. Pengguna layanan membawa media elektronik penyimpanan
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro Fullset tanpa pilih variabel dengan variabel terpilih dan atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline datang langsung saat mengisi rincian layanan yang dibutuhkan pada buku tamu
6. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik abstraksi penggunaan data Surat Perjanjian Penggunaan Data SPPD format biaya dan media dengan format yang disediakan BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Jl. A.Yani No.5, Sampit, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab.

Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah 74322 053121221

kotimkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Tengah / Kabupaten Kotawaringin Timur / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Kotawaringin Timur

1. Pengguna layanan datang ke lokasi pelayanan
2. Pengguna layanan melalui tamu elektronik
3. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro dan atau peta digital
5. Petugas menjelaskan syarat layanan berbayar tarif Rp 0,00
6. Pengguna layanan melengkapi syarat yang diperlukan
7. Untuk layanan tarif Rp 0,00 petugas menghubungi pejabat berwenang mengenai jawaban surat permohonan
8. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas
9. Petugas mencetak invoice menyiapkan dan memberi informasi waktu penyiapan data mikro dan atau peta digital
10. Petugas menginformasikan invoice kepada bendahara
11. Pengguna layanan membayar tunai atau transfer kode billing Sistem Informasi PNPB online pada aplikasi Simponi
12. Bendahara membuat kwitansi
13. Petugas menyerahkan kwitansi data mikro dan atau peta digital pada media elektronik email milik pengguna layanan
14. Pengguna layanan memeriksa kwitansi dan data mikro peta
15. Petugas memperbaiki data mikro dan atau peta digital jika ada kesalahan dan menyerahkan pada pengguna layanan
16. Pengguna layanan memberikan umpan balik pelayanan
17. Pengguna layanan dapat langsung pulang

Waktu Penyelesaian

0

Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00-15.30 WIB

Biaya / Tarif

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kotawaringin Timur

Jl. A.Yani No.5, Sampit, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab.

Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah 74322 053121221

kotimkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Tidak dipungut biaya Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Kotawaringin Timur
Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau data mikro dengan variabel terpilih dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduan Datang Langsung Kotak saran dan pengaduan di PST BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Website <https://kotimkab.bps.go.id>, SISUKA 0816666202, atau email ipds6202@bps.go.id. Dapat pula melalui kanal media sosial BPS Kabupaten Kotawaringin Timur di Facebook dan Instagram. Selain itu pengaduan dapat disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat LAPOR.